

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, juga berpengaruh pada perkembangan dunia usaha. Iklim usaha semakin mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini juga diikuti dengan kemajuan di bidang teknologi, yang mengakibatkan semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan oleh kalangan dunia usaha tersebut.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

Ayat (2)

“Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”

Ayat (3)

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dari kedua aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya, kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

“Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Di lain pihak, seiring dengan perkembangan jaman, juga mendorong masyarakat untuk menjadi semakin kritis dan menyadari hak-hak asasinya, serta berani mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility*

(CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan hidup tempatnya beroperasi.

Sebagaimana hasil KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek :

1. Ketersediaan dana ;
2. Misi lingkungan ;
3. Tanggung jawab social ;
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah);
5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat).

Kemudian, di dalam Pertemuan Yohannesburg pada tahun 2002, memunculkan suatu prinsip baru di dalam dunia usaha, yaitu konsep *Social Responsibility*. Berawal dari munculnya suatu konsep dalam bidang korporasi untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosialnya, maka dalam memo ini akan dibahas mengenai penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, termasuk dengan regulasinya.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas saat ini dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan berlakunya :

1. Buku I Bab II Bagian III pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*).
2. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesia Maatschappij op Aandelen. Stb 1939-569 jo. 717*).
3. UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas khususnya pasal 1 dinyatakan bahwa : “ *Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya* ”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dijelaskan, perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya.

Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan.

Untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.¹

Definisi Perseroan Terbatas dapat terdiri dari unsur-unsure :²

1. Persekutuan.
2. Dengan modal perseroan yang tertentu yang dibagi atas saham – saham.
3. Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih.
4. Melakukan perbuatan hukum dibawah mana yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal mereka setorkan.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 40 tahun 2007 dinyatakan bahwa: *“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”*.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum resmi yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dimana dalam menjalankan perusahaan tanpa lagi menggunakan harta pribadi pemilik, dan pendirian perseroan terbatas mempunyai maksud serta tujuan, dan dalam kegiatan suatu perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perusahaan dibentuk untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan serta bertujuan

¹ Penjelasan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

² Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Bandung; Eresco, hal 6

untuk mendapatkan sejumlah nilai ekonomi yang berguna untuk mengembangkan perusahaan untuk lebih maju dan berkembang, serta dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Dalam melaksanakan tujuan tersebut, perusahaan juga harus mempertimbangkan sisi pelibatan masyarakat sekitar dalam perencanaan, pembangunan dan jalannya kegiatan korporasi. Pelibatan dengan cara-cara yang baik, dapat memunculkan pengertian masyarakat akan maksud dan tujuan proyek. Selain itu, pelibatan juga merupakan mekanisme *check & balances* antara pihak masyarakat dengan pihak korporasi.³

Dan didalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang didalam peraturan sebelumnya belum diatur. Terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

- (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*
- (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*

³ www.google.com Sinopsis UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, M. Yahya Harahap, Makalah Seminar disampaikan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, 20 November 2007, dikutip dari MC Oliver EA Marshal, "Company Law Handbook Series, 1991, Hal.321. Diakses tanggal September 2008, Pukul 23.00 wib.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan terbatas bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat dengan melakukan tanggung jawab social dan lingkungan (CSR). Tanggung-jawab tersebut merupakan sikap timbal balik perseroan terhadap lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, dan apabila perseroan yang tidak melakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1), dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

Pembangunan industri sebenarnya memiliki dampak positif dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktifitas ekonomi, dan dapat menjadi asset pembangunan nasional maupun daerah. Dengan demikian, sebagai salah satu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan adalah dengan mempergunakan sumber daya manusia (masyarakat) yang ada di lingkungan sekitar perseroan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat telah ditegaskan oleh Pasal (5), (6), (7) UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerangkan mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat atas lingkungan hidup. Pasal ini kemudian dipertegas dengan Pasal (33) dan (34) PP RI No. 27 Tahun 1999 Tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, tentang keterbukaan informasi dan peran masyarakat.

Persoalan lingkungan akibat pembangunan industrialisasi terlebih lagi dalam era perdagangan bebas menjadi isu global, mengakibatkan kecemasan dan ketakutan masyarakat dunia, karena itu untuk mengevaluasi dan mengatasinya perlu dilakukan langkah penanggulangan melalui forum masyarakat. Dimulai dari penanggulangannya melalui berbagai program penyelamatan lingkungan hidup.⁴

Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, Perseroan dapat membangun citra sebagai korporasi yang ramah dan peduli lingkungan. Untuk keperluan disarankan menggunakan empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pro lingkungan hidup, pro rakyat miskin, pro gender dan pro lapangan kerja.⁵

Praktek tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh korporasi besar, khususnya di sektor industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan lainnya), saat ini sedang disorot tajam. Kasus Buyat adalah contoh terbaru. Bukan terakhir ini tentang bagaimana realisasi tanggung jawab sosial itu.

⁴ Absori, 2006, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Muhammadiyah University Press, hal 144

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN AZAS CSR (*Corporate Social Responsibility*) PADA PT. AMALIA SURYA CEMERLANG KLATEN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian Skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan, dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruanglingkupnya yang terlalu luas, serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada Penerapan Azas CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT. Amalia Surya Cemerlang

C. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penerapan Azas CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab perusahaan oleh PT. Amalia Surya Cemerlang terhadap lingkungan ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) yang telah dilakukan oleh PT. Amalia Surya Cemerlang ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mendiskripsikan prosedur penerapan Azas CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab perusahaan berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007.
- b) Untuk mengetahui implementasi atau bentuk-bentuk tanggung jawab social dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) yang telah dilakukan oleh PT. Amalia Surya Cemerlang terhadap lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Hukum Perusahaan.
- b) Untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis dalam hukum perdata dan hukum perusahaan, khususnya mengenai penerapan Azas CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c) Untuk memperoleh data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan

dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan hukum perusahaan, khususnya mengenai Penerepan Asas CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum perusahaan dan umumnya Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aturan hukum atau yuridis, dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai aspek-aspek sosial yang berkaitan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk melukiskan pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di PT. Amalia Surya Cemerlang Klaten, dengan pertimbangan PT. Amalia Surya Cemerlang Klaten, merupakan salah satu Perseroan yang terkait dengan

permasalahan yang diteliti mengenai pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial, dan juga demi menghemat waktu serta biaya.

4. Jenis data dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Sumber Data sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrument ini : observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.

wawancara dengan staf Legal Departement PT. Amalia Surya Cemerlang Klaten.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahanbahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

6. Tehnik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto “*Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata*”.⁶

Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

⁶ Sistematika Penulisan Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 31.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian s

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perseroaan
 - 1. Pengertian Perseroan
 - 2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas
 - 3. Pendirian Perseroan Terbatas
 - 4. Jenis Perseroan Terbatas
 - 5. Modal Perseroan Terbatas
 - 6. Organ Perseroan Terbatas

- B. Tinjauan Umum Tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*)

1. Pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*)
2. Bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*)
3. Fungsi dan Tujuan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup
2. Dampak Industrialisasi Terhadap Lingkungan Hidup

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai PT. Amalia Surya Cemerlang Klaten.

- 1) Sejarah Berdirinya
- 2) Struktur Organisasinya

B. Prosedur Penerapan Azas CSR (*Corporate Social Responsibility*) Sebagai Tanggung Jawab sosial Perusahaan Yang Dilakukan Oleh PT. Amalia Surya Cemerlang Klaten.

C. Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) yang telah dilakukan oleh PT. Amalia Surya Cemerlang Klaten.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA